



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stefanus Purnomo Alias Marvel Anak Dari Sosing Hwie Alm ;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Mas Timur V/C - 91 RT. 005 RW. 009 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau di Jl. Perak No. 09 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Stefanus Purnomo Alias Marvel Anak Dari Sosing Hwie Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Adventi Ferawati Sembiring, SH., MH., Joni Oktavianto, SH., Eristya Surya Artha, SH Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office AFS & Partners Jl Prima Selatan D18E Graha Estetika Kel Pedalangan Kec Banyumanik Kota

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/PDN/III/AFS/2023 tanggal 21 Maret 2023, surat kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2023 Nomor 694/SK/III/2023/PN.Smg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Mei 2023 Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Damai antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU, dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- Surat kuasa antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU tentang pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an JUMAIN , dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- Tanda Terima dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn , dibuat di Demak tanggal 01 Februari 2021.
- Surat Keterangan dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn tentang Penjelasan proses balik nama , dibuat di Mranggen , 13 Mei 2022.
- Foto copy 1 (satu) bendel sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI.
- Surat Pernyataan Hutang antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr UCOK (Direktur PT. SSP).
- Surat Penyerahan Barang tanggal 12 Juli 2021 dari sdr STEFANUS PURNOMO kepada sdr ANDI LAU tentang penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G Nopol H-888-MVL dan 1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5 Nopol H-888-SEA.
- Faktur tanggal 31 Januari 2021 kepada sdr STEFANUS PURNOMO (MARVEL) senilai Rp.3.972.540.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli .
- Surat pengantar barang nomor : 028/SSP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari PT. SSP kepada sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL dengan nilai Rp. 3.764.190.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli.
- 1 (satu) kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI kepada sdr STEFANUS PURNOMO , pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.
- 1 (satu) Salinan AJB (Akta jual beli) hari Rabu tanggal 06 April 2022 dengan nomor 006/2022 yang dikeluarkan PPAT / NOTARIS sdri ELLY NINANINGSIH, S.H.

Dikembalikan kepada pihak PT SURYA SUKSES PERKASA melalui saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm)

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Purnomo Anak dari Sosing Hwie (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya pada Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa Stefanus Purnomo Anak dari Sosing Hwie (alm) atau setidaknya tidaknya melepaskan (Onstlag van alle rechtvolgving) terdakwa dari semua tuntutan hukum ;
3. Mengeluarkan Terdakwa Stefanus Purnomo Anak dari Sosing Hwie (alm) dari tahanan sejak Putusan dibacakan ;
4. Memulihkan Terdakwa Stefanus Purnomo Anak dari Sosing Hwie (alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Bahwa dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya di dalam pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa serta terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS PURNOMO Anak dari SOSING HWIE (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya pada dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan (*Vrijspreek*) Terdakwa STEFANUS PURNOMO Anak dari SOSING HWIE (alm) atau setidaknya melepaskan (*Onslag van alle rechtvolgving*) Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan Terdakwa STEFANUS PURNOMO Anak dari SOSING HWIE (alm) dari tahanan sejak Putusan dibacakan;
4. Memulihkan Terdakwa STEFANUS PURNOMO Anak dari SOSING HWIE (alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan dengan melakukan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP J.o Pasal 172 ayat (2) KUHP untuk mendakwa saksi-saksi yang terindikasi kuat melakukan keterangan / sumpah palsu atau setidaknya memerintahkan jaksa Penuntut Umum untuk memulai Dakwaan tentang Sumpah Palsu kepada Saksi daam Perkara *aquo*, atau setidaknya memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.,C.q. Kepolisian Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan atas keterangan atau Sumpah Palsu dalam perkara *aquo*
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

-----Bahwa Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) dalam rentang waktu antara tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai tahun 2022 tersebut, bertempat di Dit Reskrimum Polda Jateng yang beralamat di Jalan Pahlawan No.01 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan,) yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut : -

- Bahwa pada awalnya saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) selaku staf legal yang merupakan perwakilan dari pihak PT SURYA SUKSES PERKASA pada tanggal 19 Mei 2021 melaporkan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) di Dit Reskrim Polda Jateng dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/Dit Reskrim, tanggal 19 Mei 2021 tentang peristiwa penggelapan uang tagihan yang digunakannya tanpa ijin dari perusahaan sekitar Rp. 4,2 Milyar dan pemalsuan surat, namun pada bulan Juni 2021 setelah diadakan gelar di Mabes Polri disimpulkan perkara tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) dengan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) membuat surat kesepakatan damai diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrim Polda Jateng yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama (sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL) dan pihak kedua (sdr. ANDI LAU) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.
- 2) Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas / dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA, nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. -
 - c. 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa atas penyerahan tersebut merupakan perdamaian antara pihak, dimana adapun segala bentuk percocokan tagihan dan atau perhitungan pembayaran akan ditempuh dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.
- 4) Pihak kedua berkewajiban mencabut laporan laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 pada hari Surat kesepakatan damai ini dibuat. Bahwa setelah surat kesepakatan damai ini pihak kedua tidak akan ada pihak lain / pihak ketiga yang akan melakukan tuntutan pidana atas permasalahan ini. Bahwa apabila ada segala perselisihan dan / atau beda pendapat yang timbul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara kekeluargaan oleh para pihak yang mana apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa atas surat kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sp.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskrimum, tanggal 10 Agustus 2021.
 - Bahwa pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) selanjutnya menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) yang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021 , no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
 - Bahwa mengenai 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak tersebut telah dibuat Surat Kuasa dari Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) untuk mengambil sertifikat tersebut, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) melakukan kebohongan karena sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon belum dibalik nama atas nama terdakwa STEFANUS PURNOMO sehingga sertifikat tersebut belum bisa diambil. Hal ini sesuai keterangan dari Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak yang menyatakan bahwa sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon belum dibalik nama atas nama terdakwa STEFANUS PURNOMO karena masih ada kekurangan syarat BPJS.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2022, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) maupun dari pihak PT SURYA SUKSES PERKASA, Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) telah mengambil sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon dari kantor Notaris Sandy Raharjo dan oleh Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon tersebut telah dijamin kepada NANDA (DPO) sebagai modal usaha.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) tersebut, pihak PT SURYA SUKSES PERKASA mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai obyek sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) dalam rentang waktu antara tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai tahun 2022 tersebut, bertempat di Dit Reskrim Polda Jateng yang beralamat di Jaan Pahlawan No.01 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapa*, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) selaku staf legal yang merupakan perwakilan dari pihak PT SURYA SUKSES PERKASA pada tanggal 19 Mei 2021 melaporkan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) di Dit Reskrim Polda Jateng dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 255 / V / 2021 / JATENG / Dit Reskrim, tanggal 19 Mei 2021 tentang peristiwa penggelapan uang tagihan yang digunakannya tanpa ijin dari perusahaan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



sekitar Rp. 4,2 Milyar dan pemalsuan surat, namun pada bulan Juni 2021 setelah diadakan gelar di Mabes Polri disimpulkan perkara tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) dengan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) membuat surat kesepakatan damai diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama (sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL) dan pihak kedua (sdr. ANDI LAU) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM , tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.
- 2) Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas / dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. -
 - c. 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.-
- 3) Bahwa atas penyerahan tersebut merupakan perdamaian antara pihak, dimana adapun segala bentuk percocokan tagihan dan atau perhitungan pembayaran akan ditempuh dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.
- 4) Pihak kedua berkewajiban mencabut laporan laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM , tanggal 19 Mei 2021 pada hari Surat kesepakatan damai ini dibuat . Bahwa setelah surat kesepakatan damai ini pihak kedua tidak akan ada pihak lain / pihak ketiga yang akan melakukan tuntutan pidana atas permasalahan ini. Bahwa apabila ada segala perselisihan dan / atau beda pendapat yang timbul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara kekeluargaan oleh



pada pihak yang mana apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa atas surat kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sp.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskrimum, tanggal 10 Agustus 2021.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) selanjutnya menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) yang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021 , no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
- Bahwa mengenai 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak tersebut telah dibuat Surat Kuasa dari Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) untuk mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2022, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) maupun dari pihak PT SURYA SUKSES PERKASA, Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) telah mengambil sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon dari kantor Notaris Sandy Raharjo dan oleh Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon tersebut telah dijaminkan kepada NANDA sebagai modal usaha.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) tersebut, pihak PT SURYA SUKSES PERKASA mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai obyek sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Sukses Perkasa sebagai Staf Legal, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf legal adalah melakukan hubungan kerja dan koordinasi antara perusahaan PT Surya Sukses Perkasa dengan perusahaan lain untuk kerjasama dalam hal memperoleh keuntungan usaha;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 01 Kota Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah PT Surya Sukses Perkasa yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta yang bergerak dibidang usaha Importir penyedia Fasilitas alat Kesehatan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Surya Sukses Perkasa statusnya adalah sebagai agen pekerja freelance yaitu dibayar apabila bisa mencarikan orderan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai agen pekerja PT Surya Sukses Perkasa adalah mencari order atau yang disebut pembeli barang-barang perusahaan, apabila ada yang melakukan pemesanan maka nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee bayaran dari perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mewakili PT Surya Sukses Perkasa pada tanggal 19 Mei 2021 melaporkan Terdakwa ke Dit Reskrimum Polda Jateng atas penggelapan uang tagihan PT SSP oleh Terdakwa sejumlah ± Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) kemudian terjadi perdamaian di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 01 Kota Semarang pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan kepada PT Surya Sukses Perkasa, adalah dengan cara melakukan tipu muslihat meyakinkan kepada saksi sewaktu membuat Surat Kesepakatan Damai terkait Laporan saksi di Polda Jateng atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa, akan diselesaikan, dengan cara Terdakwa memberikan 2 (dua) unit mobil dan surat kuasa untuk mengambil sertifikat hak milik nomor

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06750 di Bangetayu Kulon atas nama Jumain yang akan dibalik nama a.n Terdakwa Stefanus Purnomo, setelah segala proses di BPN selesai kurang lebihnya 30 (tiga puluh hari) di kantor Notaris Sandy Raharjo alamat Jl. Bandungrejo No 46 Mranggen Demak dan akan mencicil sisa tanggungan barang yang harus dibayar Terdakwa Stefanus Purnomo Alias Marvel kepada PT SSP, namun sampai sekarang sertifikat tanah tidak pernah bisa saksi ambil dan tidak diserahkan ke saksi untuk penyerahan jaminan atas pembayaran hutang di PT Surya Sukses Perkasa dan sisa tanggungan uang dari Terdakwa kepada PT SSP juga tidak dibayar;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 10 Agustus 2021 saksi dengan Terdakwa membuat surat kesepakatan damai diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrim Polda Jateng yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak pertama (Stefanus Purnomo alias Marvel/Terdakwa) dan pihak kedua (sdr.Andi Lau/Saksi) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.
- 2) Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas / dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021, no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA, nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. -
 - c. 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.
- 3) Penyerahan tersebut merupakan perdamaian antara pihak, dimana adapun segala bentuk pencocokkan tagihan dan atau perhitungan pembayaran akan ditempuh dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.
- 4) Pihak kedua berkewajiban mencabut laporan laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 pada hari Surat kesepakatan damai ini dibuat. Bahwa setelah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kesepakatan damai ini pihak kedua tidak akan ada pihak lain / pihak ketiga yang akan melakukan tuntutan pidana atas permasalahan ini. Bahwa apabila ada segala perselisihan dan / atau beda pendapat yang timbul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara kekeluargaan oleh para pihak yang mana apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa atas adanya kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sp.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskrimum, tanggal 10 Agustus 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada saksi yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021, no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
- Bahwa mengenai 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM No 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak tersebut telah dibuat Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi untuk mengambil sertifikat tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon karena belum dibalik nama atas nama Stefanus Purnomo/terdakwa sehingga sertifikat tersebut belum bisa diambil;
- Bahwa sesuai keterangan dari Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak menyatakan bahwa sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon belum dibalik nama atas nama terdakwa Stefanus Purnomo karena masih ada kekurangan syarat BPJS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi maupun dari pihak PT Surya Sukses Perkasa, Terdakwa telah mengambil sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon dari kantor Notaris Sandy Raharjo dan oleh Terdakwa Sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon tersebut telah dijaminkan kepada NANDA (DPO) sebagai modal usaha;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon , tertanggal 10 Agustus 2021 sekarang berada di Penyidik Polretabes Semarang digunakan untuk barang bukti dan sebab belum bisa mengambil karena dahulu pernah ke Notaris Sandy Raharjo, S.H. dan diberikan surat tanggal 13 Mei 2022 yang inti isinya saat itu Terdakwa Stefanus Purnomo alias Marvel kurang syarat BPJS sehingga belum bisa dibalik nama, namun setelah ditunggu ternyata sertifikat diambil oleh Terdakwa di Notaris Sandy Raharjo, S.H. tanpa memberitahukan kepada saksi, dan dijamin ke seseorang bernama sdr NANDA tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT Surya Sukses Perkasa

- Bahwa perihal 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak, saksi menerimanya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 01 Kota Semarang, dan untuk pembuatannya saat itu di di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng yang diketahui oleh Bripka Joko Sutopo.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah hutang karena telah mengembalikan barang yang disita oleh Polda Jateng, menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu Innova dan Expander juga telah melakukan pembayaran, justru sudah lebih bayar kepada PT SSP, terkait surat kuasa pengambilan SHM yang sedang dibaliknama dengan jelas menyebutkan bahwa SHM tersebut masih akan dibaliknama karena tertera nama Jumain ;

2. Saksi ELISABETH Anak dari Alm. HERRY, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Sukses Perkasa sebagai Manager Marketing, tugas dan tanggung jawab saksi melakukan hubungan kerja dan kordinasi antara perusahaan PT Surya Sukses Perkasa dengan perusahaan lain untuk kerjasama dalam hal memperoleh keuntungan usaha;
- Bahwa setahu saksi terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 01 Kota

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta yang bergerak dibidang usaha Importir penyedia Fasilitas alat Kesehatan, yang menjadi korban;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Surya Sukses Perkasa statusnya adalah agen pekerja freelance yaitu dibayar apabila bisa mencarikan orderan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai agen pekerja PT Surya Sukses Perkasa adalah mencari order atau yang disebut pembeli barang perusahaan, apabila ada yang melakukan pemesanan maka nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee bayaran dari perusahaan.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara melakukan tipu muslihat meyakinkan kepada saksi Andi Lau Staf Legal PT Surya Sukses Perkasa dalam membuat Surat Kesepakatan Damai, atas laporan saksi Andi Lau di Polda Jateng atas dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa, akan diselesaikan yang nantinya diberikan 2 (dua) unit mobil dan kuasa untuk mengambil sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon atas nama Jumain yang akan dibalik nama a.n Stefanus Purnomo, setelah segala proses di BPN selesai kurang lebihnya 30 (tiga puluh hari) di kantor Notaris Sandy Raharjo alamat Jl. Bandungrejo No 46 Mranggen Demak dan akan mencicil sisa tanggungan barang yang harus dibayar sdr Stefanus Purnomo Alias Marvel kepada PT SSP;
- Bahwa sampai sekarang sertifikat tanah tidak pernah bisa dambil dan tidak diserahkan ke saksi Andi Lau untuk penyerahan jaminan atas pembayaran hutang di PT Surya Sukses Perkasa dan sisa tanggungan uang dari Terdakwa kepada PT SSP juga tidak membayar.

Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah hutang karena telah mengembalikan barang yang disita oleh Polda Jateng, menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu Innova dan Expander juga telah melakukan pembayaran, justru sudah lebih bayar kepada PT SSP, terkait surat kuasa pengambilan SHM yang sedang dibaliknama dengan jelas menyebutkan bahwa SHM tersebut masih akan dibaliknama karena tertera nama Jumain ;

3. Saksi NORA PATRICIA Binti SUBAKRI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Sukses Perkasa sebagai staff legal, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mereview surat yang masuk kemudian berkoordinasi dengan legal / pengacara perusahaan
- Bahwa setahu saksi terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 01 Kota Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT SURYA SUKSES PERKASA yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta yang bergerak dibidang usaha Importir penyedia Fasilitas alat Kesehatan, yang menjadi korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Surya Sukses Perkasa statusnya adalah agen pekerja freelance yaitu dibayar apabila bisa mencari orderan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai agen pekerja PT Surya Sukses Perkasa adalah mencari order atau yang disebut pembeli barang perusahaan, apabila ada yang melakukan pemesanan maka nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee bayaran dari perusahaan
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan adalah meyakinkan kepada Saksi Andi Lau selaku Staf Legal PT Surya Sukses Perkasa membuat surat kesepakatan damai bahwa atas laporan PT Surya Sukses Perkasa di Polda Jateng tentang penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang akan diselesaikan yang nantinya diberikan 2 (dua) unit mobil dan kuasa untuk mengambil sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon atas nama Jumain yang akan dibalik nama a.n Stefanus Purnomo, setelah segala proses di BPN selesai kurang lebihnya 30 (tiga puluh hari) di kantor Notaris Sandy Raharjo alamat Jl. Bandungrejo No 46 Mranggen Demak dan akan mencicil sisa tanggungan barang yang harus dibayar sdr Terdakwa kepada PT SSP, namun sampai sekarang sertifikat tanah tidak pernah bisa saksi Andi Lau ambil dan tidak diserahkan kepadanya sebagai jaminan atas pembayaran hutang Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa dan sisa tanggungan uang dari Terdakwa kepada PT SSP juga tidak dibayar;

Atas keterangan saksi, Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah hutang karena telah mengembalikan barang yang disita oleh Polda Jateng, menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu Innova dan Expander juga telah melakukan pembayaran, justru sudah lebih bayar

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT SSP, terkait surat kuasa pengambilan SHM yang sedang dibaliknama dengan jelas menyebutkan bahwa SHM tersebut masih akan dibaliknama karena tertera nama Jumain ;

4. Saksi JOKO SUTOPO, S.Kom., M.H. Bin YASRAP, keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Laporan Polisi nomor LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM tanggal 19 Mei 2021 adalah tentang perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan atau Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP atau 374 KUHP namun pada bulan Juni 2021 setelah diadakan gelar di Mabes Polri disimpulkan perkara tersebut tidak ditemukan peristiwa pidana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) dengan Terdakwa Stefanus Purnomo alias Marvel anak dari Sosing Hwie (alm) membuat surat kesepakatan damai diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Jateng yang isinya sebagai berikut :
 - Bahwa Pihak pertama (Stefanus Purnomo alias Marvel/Terdakwa) dan pihak kedua (sdr.Andi Lau) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM , tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.
 - Bahwa Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas / dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021 no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
 - 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.-
 - Bahwa atas penyerahan tersebut merupakan perdamaian antara pihak, dimana adapun segala bentuk percocokan tagihan dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perhitungan pembayaran akan ditempuh dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.

- Bahwa Pihak kedua berkewajiban mencabut laporan laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM , tanggal 19 Mei 2021 pada hari Surat kesepakatan damai ini dibuat. Bahwa setelah surat kesepakatan damai ini pihak kedua tidak akan ada pihak lain / pihak ketiga yang akan melakukan tuntutan pidana atas permasalahan ini. Bahwa apabila ada segala perselisihan dan / atau beda pendapat yang timbul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara kekeluargaan oleh para pihak yang mana apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa atas surat kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sp.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskrimum, tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas perdamaian tersebut kemudian pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) yaitu :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279, dan.
 2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021 no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
- Bahwa mengenai 1 (satu) pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak tersebut telah dibuat Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi ANDI LAU untuk mengambil sertifikat tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan team tidak melakukan pengecekan keberadaan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, hanya mendasari pada Surat Kuasa Pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di Kantor Notaris Sandy Rahardjo yang beralamatkan di jalan Bandungrejo Nomor 46 Mranggen Demak.
- Bahwa status dari Laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan Surat Ketetapan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S.Tap/126.A/VIII/2021/Ditreskrimum, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh KOMBES POL R.Y. WIHASTONO. Y.P., S.I.K., M.Hum. selaku Direktur Reserse Kriminal Umum dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskimum, tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh KOMBES POL R.Y. WIHASTONO. Y.P., S.I.K., M.Hum. selaku Direktur Reserse Kriminal Umum

- Bahwa terhadap Laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 belum ada audit terkait kerugian dari PT Surya Sukses Perkasa yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta, hanya mendasari Surat Pengantar Titipan Barang Nomor: 028/SSP/III/2021, Tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/ DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 telah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum bisa menjawab terhadap barang yang diterima sesuai dengan Surat Pengantar Titipan Barang Nomor: 028/SSP/II/2021, Tanggal 26 Februari 2021 sedangkan untuk 1 (satu) set mesin PCR sdr STEFANUS PURNOMO als MARVEL mengakui.
- Bahwa surat kesepakatan antara sdr ANDI LAU dan sdr STEFANUS PURNOMO als MARVEL pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan surat kuasa kepada sdr ANDI LAU dari sdr STEFANUS PURNOMO als MARVEL tertanggal 10 Agustus 2021 perihal pengambilan sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon dibuat antara kedua belah pihak, dan surat tersebut diserahkan kepadanya.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan sdr ANDI LAU dan sdr STEFANUS PURNOMO als MARVEL membuat surat kesepakatan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, dikarenakan ada kesepakatan damai terkait dengan Laporan Polisi nomor LP/B/255/V/2021/JATENG/ DITRESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021.
- Bahwa surat kuasa kepada sdr ANDI LAU dari Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2021 perihal pengambilan sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon, dengan tujuan untuk mengambil sertifikat tersebut apabila prosesnya sudah selesai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SANDY RAHARDJO, S.H.,M.KN anak dari SINGO RAHARJO (alm), keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL karena orang tersebut pernah datang di kantor Notaris saksi Jl. Perumahan Pondok Majapahit I Jl. Palapa Mas 2 No. D3 Mranggen Kab. Demak untuk melakukan AJB (akta jual beli) tanah antara sdr MARYATI dan sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL;
- Bahwa saksi pernah menerima sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon Semarang Kulon an MARIYATI dari sdr JUMAIN dan sdr MARIYATI yang dijual ke sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL, yang saksi ingat sesuai tanda terima tanggal 01 Februari 2021, dan pada waktu sertifikat sudah dibayar sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL secara lunas untuk nominal menurut AJB senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun sampai sekarang tidak bisa dibalik nama karena sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL tidak memberikan kartu BPJS, SPPT PBB 2022 perihal persyaratan dari BPN, hingga sekarang sertifikat sampai sekarang tidak bisa dibalik nama dan sertifikat dikembalikan ke para pihak yang pada waktu itu saksi serahkan ke sdr MARIYATI, dan pada waktu itu tidak mau menerima, akhirnya surat tersebut dibawa Terdakwa dan masih a.n. sdr MARIYATI;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon Semarang yang dibeli Terdakwa dari sdr MARIYATI dan sdr JUMAIN belum dibalik nama, karena waktu itu sdr STEFANUS PURNOMO/Terdakwa tidak memberikan data BPJS Kesehatan sehingga proses balik nama di BPN berhenti.
- Bahwa yang melakukan proses balik nama adalah Notaris / PPAT sdr ELLY NINANINGSIH, SH, namun persyaratan yang diberikan yaitu data BPJS tidak diberikan sdr STEFANUS PURNOMO.
- Bahwa setelah penandatanganan AJB sertifikat berada di notaris sdr ELLY NINANINGSIH, SH, karena sdr STEFANUS PURNOMO tidak memberikan persyaratan data BPJS maka sertifikat dibawa kemudian diberikan ke sdr STEFANUS PURNOMO.
- Bahwa saksi memberikan sertifikat sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon Semarang tersebut kepada sdr STEFANUS PURNOMO tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor saksi Perumahan Pondok Majapahit I

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Palapa Mas II No. D3 Kec. Mranggen Kab. Demak sekitar pukul 12.00 Wlb;

- Bahwa saksi bertemu dengan sdr ANDI LAU sekitar bulan Mei 2022 di Kantor saksi Jl. Perumahan Pondok Majapahit I Jl. Palapa Mas 2 No. D3 Mranggen Kab. Demak, maksud dan tujuan sdr ANDI LAU Waktu itu menanyakan sertifikat hak milik nomor 06750 di Bangetayu Kulon Semarang Kulon an MARIYATI progresnya bagaimana;
- Bahwa sdr ANDI LAU hanya bercerita bahwa perihal sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL tentang tanggungannya, dan waktu itu menanyakan sertifikat tersebut dan saksi bilang bahwa sertifikat berada di BPN Kota Semarang, namun masih dalam proses balik nama dan sdr ANDI LAU Waktu itu belum bisa mengambil sertifikat karena prosesnya belum selesai untuk balik nama atas nama sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL, walaupun ada surat kuasa, saksi harus konfirmasi kepada sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL dengan syarat sertifikat sudah balik nama.
- Bahwa saksi pernah memberikan surat tanggal 13 Mei 2022 kepada sdr ANDI LAU tanggal 13 Mei 2022 di kantor saksi Jl. Perumahan Pondok Majapahit I Jl. Palapa Mas 2 No. D3 Mranggen Kab. Demak sekira pukul 11.00 Wlb, bahwa ada persyaratan balik nama yang harus dipenuhi sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL antara lain BPJS dan PBB.
- Bahwa sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL tidak memenuhi syarat balik nama dan sertifikat diberikan ke sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL pada tanggal tanggal 16 Agustus 2022 di Kantor saksi Perumahan Pondok Majapahit I Jl. Palapa Mas II No. D3 Kec. Mranggen Kab. Demak sekitar pukul 12.00 Wlb, sertifikat tersebut belum balik nama masih an MARIYATI .

Atas Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. SSP (PT Surya Sukses Perkasa) yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta Tedakwa sebagai Reseller (freelance) yang bertugas menjualkan barang alat Kesehatan yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diimpor PT. SSP (PT Surya Sukses Perkasa) dan Terdakwa mencari keuntungan sendiri dari penjualan tersebut karena terdakwa tidak digaji;

- Bahwa terdakwa menjadi Reseller dari PT. SSP (PT Surya Sukses Perkasa) sejak tahun 2019 akhir, dan ketika timbul permasalahan di Kepolisian tentang masalah ijin edar alat Kesehatan maka dibuatkan Surat Tugas dari PT SSP pada bulan Januari 2021 yang ditandatangani sdr UCOK selaku Direktur, dengan jabatan Terdakwa sebagai marketing.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT PT Surya Sukses Perkasa adalah menjualkan alat Kesehatan Thermogun AICARE, Rapid Test, Speedcheck, Lungene Antigen dan Hightop Antigen, beserta barang alkes yang diimpor oleh PT Surya Sukses Perkasa;
- Bahwa Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa tidak mendapat gaji, hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan alat kesehatan dan mencari keuntungan sendiri dari harga modal yang diberikan PT PT Surya Sukses Perkasa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr ANDI LAU yang bersangkutan adalah yang mengurus beberapa kasus PT Surya Sukses Perkasa dari alat Kesehatan yang dijual;
- Bahwa terdakwa pernah dilaporkan oleh PT Surya Sukses Perkasa di DIT Reskrimum Polda Jateng dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, pada tanggal 19 Mei 2021 perihal perkara 378 KUHPidana, 372 KUHPidana, 374 KUHPidana , 263 KUHPidana. -
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko TB Wiyono Putra 2, karena setelah menerima barang dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN, hanya menjualkan barang ke toko-toko didaerah Jogja;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggelapan barang, dan yang terjadi adalah terdakwa kurang bayar perihal penjualan Alkes Milik PT. SSP, dan terdakwa kurang bayar sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sebagian besar barang di sita Ditreskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa memberikan tanda terima Notaris SANDY RAHARDJO, S.H.,MKn sertifikat tanah HM No 06750/Bangetayu Kulon, tertanggal 01 Februari 2021 kepada sdr ANDI LAU pada tanggal 10 Agustus 2021 di ruang Krimum Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat kesepakatan damai tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dengan sdr ANDI LAU dan disaksikan sdr YOGA S alias Bawor (karyawan terdakwa) dan Penyidik Polda Jateng BRIPKA JOKO SUTOPO;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan sertifikat yang dijanjikan ke sdr ANDI LAU karena Terdakwa telah kelebihan bayar ke PT SURYA SUKSES PERKASA, sehingga kemudian Sertifikat tersebut Terdakwa gadaikan ke sdr NANDA dan uangnya untuk modal usaha Terdakwa;
- Bahwa kelebihan bayar tersebut adalah terdakwa membayar senilai Rp.3.691.730.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atas Faktur PT. SSP Rp.3.764.190.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 26 februari 2021. Adapun pembayaran tersebut rinciannya dari rekening saya di BCA nomor 3992168258 adalah : -
 - a. 11 -01- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - b. 11-01 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 50.000.000,-
 - c. 12-01 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - d. 13-01 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - e. 19-01 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 200.000.000,-
 - f. 21-01 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 185.000.000,-
 - g. 17-02 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - h. 17-02 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 100.000.000,-
 - i. 18-02 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - j. 22-02 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - k. 25-02 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 175.000.000,-
 - l. 01-03 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 100.000.000,-
 - m.02-03 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 250.000.000,-
 - n. 18-03 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 190.000.000,-
 - o. 29-03 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 230.000.000,-
 - p. 05-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 90.000.000,-
 - q. 06-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 46.750.000,-
 - r. 06-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 100.000.000,-
 - s. 12-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 25.000.000,-
 - t. 14-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 50.000.000,-
 - u. 15-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 37.875.000,-
 - v. 15-04 – 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 19.800.000,-

Adapun pembayaran tersebut rinciannya dari rekening saya di BCA nomor 8545526171 adalah : -

- a. 10 -01- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 50.000.000,-
- b. 11-02- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 50.000.000,-
- c. 25-02- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 90.000.000,-

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 12-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 10.510.000,-
- e. 12-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 2.550.000,-
- f. 13-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 7.650.000,-
- g. 19-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 9.900.000,-
- h. 21-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 5.050.000,-
- i. 22-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 5.050.000,-
- j. 22-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 9.900.000,-
- k. 23-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 13.130.000,-
- l. 23-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 10.100.000,-
- m. 23-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 9.900.000,-
- n. 24-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 7.575.000,-
- o. 24-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 5.940.000,-
- p. 29-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 25.000.000,-
- q. 30-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 5.050.000,-
- r. 30-04- 2021 pembayaran ke PT. SSP Rp. 342.305.000,-
- Bahwa uang tersebut untuk pembayaran barang alat Kesehatan yang dijual PT. SSP ke terdakwa, dan jika ditambah 2 (dua) unit mobil dan barang sitaan Krimsus Polda Jateng yang saya retur ke PT SSP maka terjadi lebih bayar;
- Bahwa terdakwa menerima Barang atas Faktur dari PT. SSP tanggal 31 Januari 2021 senilai Rp.3.972.540.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ada beberapa yang tidak diterima, namun pembayaran sudah dilakukan dan dibayar secara tunai atau COD;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti/bukti surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Damai antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU, dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- Surat kuasa antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU tentang pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an JUMAIN , dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- Tanda Terima dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn, dibuat di Demak tanggal 01 Februari 2021.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn tentang Penjelasan proses balik nama , dibuat di Mranggen , 13 Mei 2022.
- Foto copy 1 (satu) bendel sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI.
- Surat Pernyataan Hutang antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr UCOK (Direktur PT. SSP).
- Surat Penyerahan Barang tanggal 12 Juli 2021 dari sdr STEFANUS PURNOMO kepada sdr ANDI LAU tentang penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G Nopol H-888-MVL dan 1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5 Nopol H-888-SEA.
- Faktur tanggal 31 Januari 2021 kepada sdr STEFANUS PURNOMO (MARVEL) senilai Rp.3.972.540.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli .
- Surat pengantar barang nomor : 028/SSP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari PT. SSP kepada sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL dengan nilai Rp.3.764.190.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli.
- 1 (satu) kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI kepada sdr STEFANUS PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.
- 1 (satu) Salinan AJB (Akta jual beli) hari Rabu tanggal 06 April 2022 dengan nomor 006/2022 yang dikeluarkan PPAT / NOTARIS sdri ELLY NINANINGSIH, S.H.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8545526171 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T -1 ;
- 2) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3992168258 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T – 2 ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Pol : SP.Kap/14/V/ 2021/Reskrimsus tertanggal 6 Mei 2021 atasnama Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/Jateng/Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 3 ;
- 4) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atasnama Terdakwa tertanggal 06 Mei 2021 atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/Jateng/Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 4 ;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol : SP/Han/9.c/VII/ 2021/Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021 tentang Penangguhan Penahanan Terdakwa atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 5 ;
- 6) Fotocopy Surat Pengantar Titipan Barang Nomor : 028/SSP/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Direktur PT Surya Sukses Perkasa juga ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti hutang untuk periode bulan Januari sampai dengan Februari 2021, diberi tanda T – 6 ;
- 7) Fotocopy Kesepakatan Damai tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara sdr Andi Lau selaku Kuasa Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 7 ;
- 8) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Mobil tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara Bripka Joko Sutopo selaku Kuasa dari Andi Lau yang merupakan Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 8 ;
- 9) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr Andi Lau, diberi tanda T – 9 ;
- 10) Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda T – 10 ;
- 11) Fotocopy Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T – 11 ;
- 12) Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol : STP/27b/IV/ 2021/Ditreskrimsus tertanggal 02 April 2021 berupa Penyitaan Mesin PCR

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ekstrasinya yang hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jateng, diberi tanda T – 12 ;

13) Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/2619/III/Res.21/2023 Ditreskrimsus atasnama Terdakwa tertanggal 3 Maret 2023 atas laporan Polisi Nomor : LP/B/181/IV/2021/JATENG/ DITRESKRIMSUS tanggal 02 April 2021 atas perkara mengedarkan PCR dan Ekstrasinya Tanpa Izin Edar, diberi tanda T – 13 ;

14) Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 24 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 14 ;

15) Fotocopy Surat Peringatan II (Somasi II) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 31 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 15 ;

16) Fotocopy Surat Peringatan III (Somasi III) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 04 April 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 16 ;

17) Fotocopy keberatan (eksepsi) dari Terdakwa tertanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dengan tulisan tangan di Rutan Kedung Pane Semarang, diberi tanda T – 17 ;

18) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T – 18 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat T-1 sampai dengan T-18 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-4, T-10, T-11, T-12 berupa copy dari copy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2019 bekerja sebagai Reseller (freelance) pada PT. SSP (PT Surya Sukses Perkasa) yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakara Utara DKI Jakarta.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa adalah menjualkan alat Kesehatan Thermogun AICARE, Rapid Test, Speedcheck, Lungene Antigen dan Hightop Antigen, beserta barang alkes yang diimpor oleh PT Surya Sukses Perkasa;
- Bahwa benar Terdakwa di PT Surya Sukses Perkasa tidak mendapat gaji, hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan alat kesehatan dan



mencari keuntungan sendiri dari harga modal yang diberikan PT Surya Sukses Perkasa;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan milik pihak PT Surya Sukses Perkasa sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan diduga melakukan pemalsuan surat;

- Bahwa benar terhadap peristiwa tersebut perbuatan Terdakwa telah dilaporkan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2021 saksi Andi Lau anak dari Samsudin (alm) dengan Terdakwa Stefanus Purnomo alias Marvel anak dari Sosing Hwie (alm) membuat surat kesepakatan damai diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrim Polda Jateng yang isinya sebagai berikut:

1) Pihak pertama (sdr Stefanus Purnomo alias Marvel) dan pihak kedua (sdr.ANDI LAU) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM , tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.

2) Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas / dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai tersebut dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021, no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.

b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. -

c. 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.-

3) Bahwa atas penyerahan tersebut merupakan perdamaian antara pihak, dimana adapun segala bentuk percocokan tagihan dan atau perhitungan pembayaran akan ditempuh dengan musyawarah dan secara kekeluargaan.

4) Pihak kedua berkewajiban mencabut laporan laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 pada hari Surat kesepakatan damai ini dibuat. Bahwa setelah surat

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai ini pihak kedua tidak akan ada pihak lain / pihak ketiga yang akan melakukan tuntutan pidana atas permasalahan ini. Bahwa apabila ada segala perselisihan dan / atau beda pendapat yang timbul dikemudian hari maka akan dibicarakan secara kekeluargaan oleh para pihak yang mana apabila tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa benar atas surat kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sp.H.Lidik/176.B/VIII/2021/Reskrimum, tanggal 10 Agustus 2021.
- Bahwa benar menindaklanjuti kesepakatan damai tanggal 10 Agustus 2021 tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada saksi ANDI LAU anak dari SAMSUDIN (alm) yaitu :
 - 1.1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - 2.1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459.
- Bahwa benar untuk pengambilan sertifikat tanah HM no 06750/Bangetayu Kulon, di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak oleh PT Surya Sukses Perkasa yang diwakili oleh sksi Andi Lau, dibuatlah Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi Andi Lau tertanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa benar Sertifikat Tanah Hak Milik No. 06750/Bangetayu Kulon sampai sekarang belum dibalik nama atas nama terdakwa Stefanus Purnomo karena masih ada kekurangan persyaratan diantaranya Kartu BPJS Terdakwa;
- Bahwa benar Sertifikat Tanah Hak Milik No. 06750/Bangetayu Kulon tidak bisa diambil oleh Saksi Andi Lau karena belum dibalik nama atas nama terdakwa Stefanus Purnomo;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Agustus 2022, Terdakwa mengambil sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon di kantor Notaris Sandy Raharjo dan oleh Terdakwa dijaminkan utang terdakwa kepada NANDA (DPO) sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP. Hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah Manusia Sebagai Subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seseorang laki laki yang memiliki nama Stefanus Purnomo Alias Marvel Anak Dari Sosing Hwie Alm. dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas dan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah pula dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama diperiksa di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta memberikan keterangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Stefanus Purnomo Alias Marvel Anak Dari Sosing Hwie Alm. adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian yang dimaksud Barang Siapa telah terpenuhi oleh diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa Stefanus Purnomo Alias Marvel Anak Dari Sosing Hwie Alm. sejak tahun 2019 bekerja sebagai Reseller (freelance) pada PT. SSP (PT Surya Sukses Perkasa) yang beralamat Jl. Paradise Timur Raya Blok F21 No. 52 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Kota Jakara Utara DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjualkan alat Kesehatan Thermogun AICARE, Rapid Test, Speedcheck, Lungene Antigen dan Hightop Antigen, beserta barang alkes yang diimpor oleh PT Surya Sukses Perkasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan milik pihak PT Surya Sukses Perkasa sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan pada PT. Surya Sukses Perkasa, maka diterbitkanlah Surat Pernyataan Hutang antara Terdakwa Stefanus Purnomo dan Ucok selaku perwakilan dari Direktur Perusahaan (PT. SSP).

Menimbang, bahwa peristiwa hukum antara Terdakwa dengan PT. Surya Sukses Perkasa dilaporkan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya diterbitkan kesepakatan damai antara Stefanus Purnomo dan Andi Lau yang isinya adalah :

- 1) Pihak pertama (sdr Stefanus Purnomo alias Marvel) dan pihak kedua (sdr.ANDI LAU) sepakat permasalahan yang ada pada laporan Polisi nomor : LP/B/255/V/2021/JATENG/DIT RESKRIMUM, tanggal 19 Mei 2021 diselesaikan secara damai.
- 2) Pihak pertama telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas/ dokumen kepemilikan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menyatakan menerima pernyataan damai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
 - b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. –



c. 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.-

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G Nopol H-888-MVL dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5 Nopol H-888-SEA kepada Andi Lau selaku perwakilan dari PT. Surya Sukses Perkasa.

Menimbang, bahwa terhadap butir kesepakatan angka 3 yaitu sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon tidak diserahkan kepada pihak PT. Surya Sukses Perkasa, ternyata justru oleh Terdakwa dijadikan jaminan pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon yang ada pada Terdakwa, merupakan harta milik Terdakwa yang dijadikan sarana pembayaran hutang kepada PT. Surya Sukses Perkasa sebagaimana kesepakatan perdamaian yang telah diterbitkan maka secara hukum menjadi hak milik PT. Surya Sukses Perkasa.

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon berdasarkan kesepakatan perdamaian seharusnya diserahkan kepada PT. Surya Sukses Perkasa, akan tetapi justru oleh Terdakwa dipergunakan sebagai jaminan pinjaman hutang, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Surya Sukses Perkasa, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik berada pada Terdakwa merupakan harta milik Terdakwa yang dijadikan alat pembayaran atas pengakuan utang kepada PT. Surya Sukses Perkasa, namun seolah olah milik Terdakwa dan kemudian dijadikan jaminan utang oleh Terdakwa, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan Sertifikat Hamilik Nomor 06750/Bangetayu Kulon yang sudah dijadikan alat pembayaran utang kepada PT. Surya Sukses Perkasa, namun kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan utang dan uang hasil utang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



tersebut dipergunakan untuk modal usaha Terdakwa, hal tersebut dipandang sebagai tindakan Terdakwa yang didasari Dengan Sengaja melakukan perbuatan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diketahui, bahwa peristiwa hukum terjadi bermula dari adanya Surat Pernyataan Hutang antara Terdakwa STEFANUS PURNOMO kepada UCOK selaku perwakilan dari PT. Surya Sukses Perkasa, yang selanjutnya diterbitkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa Stefanus Purnomo dengan Ucok selaku perwakilan PT. Surya Sukses Perkasa antara lain menentukan hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh Kedua belah Pihak, antara lain :

1. Para Pihak sepakat permasalahan yang dihadapi selesai secara damai;
2. Pihak Pertama Stefanus Purnomo;

telah memberikan pernyataan damai berupa 2 (dua) unit mobil beserta kelengkapan berkas/dokumen kepemilikan dan Surat Sertifikat Tanah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2,4 G pada 12 Juli 2021 , no BPKB : Q05479714, nopol : H-888-MVL, nosin : 2GDC725173, noka : MHFJB8E4L1072279.
- 2) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPANDER CROSS 1.5 pada 23 April 2021, no BPKB : Q05479838, nopol : H-888-SEA , nosin : 4A91JA9612, noka : MK2NCTXALI005459. –

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



3) 1 (satu) surat kuasa pengambilan sertifikat tanah HM no 06750/ Bangetayu Kulon, tertanggal 10 Agustus 2021 yang ditiptkan di kantor Notaris Sandy Raharjo yang beralamat di Jl. Bandungrejo No. 46 Mranggen Kab. Demak.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah melakukan penyerahan 2 (dua) mobil sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Perdamaian kepada ANDI LAU selaku perwakilan dari PT. Surya Sukses Perkasa.

Menimbang, bahwa terhadap butir kesepakatan angka 3 yaitu sertifikat tanah HM no 06750/ Bangetayu Kulon tidak diserahkan kepada pihak PT. Surya Sukses Perkasa, ternyata justru oleh Terdakwa dijadikan jaminan pinjaman uang untuk dipergunakan sebagai modal usaha.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon yang ada pada Terdakwa, merupakan harta milik Terdakwa yang dijadikan sarana pembayaran hutang kepada PT. Surya Sukses Perkasa sebagaimana kesepakatan perdamaian yang telah diterbitkan maka seharusnya secara hukum menjadi hak milik PT. Surya Sukses Perkasa.

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon berdasarkan kesepakatan perdamaian seharusnya diserahkan kepada PT. Surya Sukses Perkasa, akan tetapi justru oleh Terdakwa dipergunakan sebagai jaminan pinjaman hutang, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Surya Sukses Perkasa, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak mau menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 06750/ Bangetayu Kulon dikarenakan Terdakwa merasa membayar Rp.3.691.730.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atas Faktur PT. SSP Rp.3.764.190.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2021 rekening Terdakwa di BCA nomor 3992168258 dan rekening BCA nomor 8545526171.

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa apa bila pembayaran yang telah dilakukan dan ditambah dengan 2 (dua) unit mobil yang sudah diserahkan kepada PT. Surya Sukses Perkasa, maka Terdakwa merasa pembayaran yang telah dilakukan sudah kelebihan bayar.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa telah kelebihan membayar, maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 06750/Bangetayu Kulon



tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa digadaikan ke NANDA dan uangnya untuk modal usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini timbul karena adanya Surat Pengakuan Hutang dengan penyelesaian Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa Stefanus Purnomo dengan PT. Surya Sukses Perkasa, sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani diruang Unit 5 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat di Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang perjanjian kesepakatan penyelesaian hutang antara Terdakwa Stefanus Purnomo dengan PT. Surya Sukses Perkasa, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang dilanggar dan atau tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, maka timbul peristiwa hukum sengketa keperdataan antara Para Pihak yang terikat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini yang berkedudukan hukum sebagai Pelapor dan Terdakwa sebagai Terlapor, merupakan subyek hukum yang terikat dalam Surat Kesepakatan Pernyataan Perdamaian tertanggal 10 Agustus 2021, sehingga Para Pihak memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang diterbitkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak melaksanakan hak dan kewajibanya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 10 Agustus 2021, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ranah hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan deliq pidana melainkan perbuatan keperdataan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi peristiwa hukum yang tunduk pada hukum perdata, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dan repliknya serta juga tidak sependapat dengan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan/pledoi dan dupliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Damai antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU, dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- 2) Surat kuasa antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU tentang pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an JUMAIN , dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
- 3) Tanda Terima dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn , dibuat di Demak tanggal 01 Februari 2021.
- 4) Surat Keterangan dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn tentang Penjelasan proses balik nama , dibuat di Mranggen , 13 Mei 2022.
- 5) Foto copy 1 (satu) bendel sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI.
- 6) Surat Pernyataan Hutang antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr UCOK (Direktur PT. SSP).
- 7) Surat Penyerahan Barang tanggal 12 Juli 2021 dari sdr STEFANUS PURNOMO kepada sdr ANDI LAU tentang penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G Nopol H-888-MVL dan 1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5 Nopol H-888-SEA.
- 8) Faktur tanggal 31 Januari 2021 kepada sdr STEFANUS PURNOMO (MARVEL) senilai Rp.3.972.540.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli .
- 9) Surat pengantar barang nomor : 028/SSP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari PT. SSP kepada sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.3.764.190.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli.

10) 1 (satu) kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL.

11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI kepada sdr STEFANUS PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.

12) 1 (satu) Salinan AJB (Akta jual beli) hari Rabu tanggal 06 April 2022 dengan nomor 006/2022 yang dikeluarkan PPAT / NOTARIS sdri ELLY NINANINGSIH, S.H.

Dikembalikan kepada PT. Surya Sukses Perkasa melalui Saksi Andi Lau anak dari Samsudin Alm.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8545526171 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T -1 ;
- 2) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3992168258 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T – 2 ;
- 3) Fotocopy Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Pol : SP.Kap/14/V/ 2021/Reskrimsus tertanggal 6 Mei 2021 atasnama Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/Jateng/Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 3 ;
- 4) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atasnama Terdakwa tertanggal 06 Mei 2021 atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/Jateng/ Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 4 ;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol : SP/Han/9.c/VII/ 2021/Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021 tentang Penangguhan Penahanan Terdakwa atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 5 ;
- 6) Fotocopy Surat Pengantar Titipan Barang Nomor : 028/SSP/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Direktur PT Surya Sukses Perkasa juga ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang untuk periode bulan Januari sampai dengan Februari 2021, diberi tanda T – 6 ;

7) Fotocopy Kesepakatan Damai tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara sdr Andi Lau selaku Kuasa Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 7 ;

8) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Mobil tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara Bripka Joko Sutopo selaku Kuasa dari Andi Lau yang merupakan Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 8 ;

9) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr Andi Lau, diberi tanda T – 9 ;

10) Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda T – 10 ;

11) Fotocopy Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T – 11 ;

12) Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol : STP/27b/IV/2021/ Ditreskrimsus tertanggal 02 April 2021 berupa Penyitaan Mesin PCR dan Ekstrasinya yang hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jateng, diberi tanda T – 12 ;

13) Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/2619/III/Res.21/2023 Ditreskrimsus atasnama Terdakwa tertanggal 3 Maret 2023 atas laporan Polisi Nomor : LP/B/181/IV/2021/JATENG/ DITRESKRIMSUS tanggal 02 April 2021 atas perkara mengedarkan PCR dan Ekstrasinya Tanpa Izin Edar, diberi tanda T – 13 ;

14) Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 24 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 14 ;

15) Fotocopy Surat Peringatan II (Somasi II) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 31 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 15 ;

16) Fotocopy Surat Peringatan III (Somasi III) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 04 April 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Fotocopy keberatan (eksepsi) dari Terdakwa tertanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dengan tulisan tangan di Rutan Kedung Pane Semarang, diberi tanda T – 17 ;

18) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T – 18 ;

Terdiri dari fotocopy serta masih diperlukan sebagai bukti surat (dokumen) di dalam penyelesaian perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm), terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif kedua tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (alm) oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Damai antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU, dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
 - 2) Surat kuasa antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr ANDI LAU tentang pengambilan sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an JUMAIN, dibuat di Semarang tanggal 10 Agustus 2021.
 - 3) Tanda Terima dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn , dibuat di Demak tanggal 01 Februari 2021.
 - 4) Surat Keterangan dari NOTARIS – PPAT SANDY RAHARDJO, SH,MKn tentang Penjelasan proses balik nama , dibuat di Mranggen , 13 Mei 2022.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy 1 (satu) bendel sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI.
- 6) Surat Pernyataan Hutang antara sdr STEFANUS PURNOMO dan sdr UCOK (Direktur PT. SSP).
- 7) Surat Penyerahan Barang tanggal 12 Juli 2021 dari sdr STEFANUS PURNOMO kepada sdr ANDI LAU tentang penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G Nopol H-888-MVL dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5 Nopol H-888-SEA.
- 8) Faktur tanggal 31 Januari 2021 kepada sdr STEFANUS PURNOMO (MARVEL) senilai Rp.3.972.540.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli .
- 9) Surat pengantar barang nomor : 028/SSP/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari PT. SSP kepada sdr STEFANUS PURNOMO alias MARVEL dengan nilai Rp.3.764.190.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel surat Jalan asli.
- 10) 1 (satu) kwitansi kosong bermaterai yang ditandatangani sdr STEFANUS PURNOMO ALIAS MARVEL.
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanah HM no 06750 / Bangetayu Kulon an MARIYATI kepada sdr STEFANUS PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022.
- 12) 1 (satu) Salinan AJB (Akta jual beli) hari Rabu tanggal 06 April 2022 dengan nomor 006/2022 yang dikeluarkan PPAT / NOTARIS sdr ELLY NINANINGSIH, S.H.

Dikembalikan kepada PT. Surya Sukses Perkasa melalui Saksi Andi Lau anak dari Samsudin Alm.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 8545526171 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T -1 ;
- 2) Fotocopy mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 3992168258 atasnama Stefanus Purnomo periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2021 beserta dengan rekapitulasi perhitungan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Terdakwa kepada PT Surya Sukses Perkasa, diberi tanda T – 2 ;

3) Fotocopy Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Pol : SP.Kap/14/ V/2021/Reskrimsus tertanggal 6 Mei 2021 atasnama Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/Jateng/ Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 3 ;

4) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atasnama Terdakwa tertanggal 06 Mei 2021 atas Laporan Polisi Nomor : SP/A/49/II/2021/ Jateng/Ditreskrimsus atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 4 ;

5) Fotocopy Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol : SP/Han/9.c /VII/2021/Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021 tentang Penangguhan Penahanan Terdakwa atas Perkara Peredaran Alat Kesehatan berupa Antigen tanpa izin edar, diberi tanda T – 5 ;

6) Fotocopy Surat Pengantar Titipan Barang Nomor : 028/SSP/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Direktur PT Surya Sukses Perkasa juga ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti hutang untuk periode bulan Januari sampai dengan Februari 2021, diberi tanda T – 6 ;

7) Fotocopy Kesepakatan Damai tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara sdr Andi Lau selaku Kuasa Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 7 ;

8) Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Mobil tertanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat antara Bripka Joko Sutopo selaku Kuasa dari Andi Lau yang merupakan Direktur PT Surya Sukses Perkasa dan Terdakwa, diberi tanda T – 8 ;

9) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh sdr Andi Lau, diberi tanda T – 9 ;

10) Fotocopy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda T – 10 ;

11) Fotocopy Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor : 5/SE-400.HK.02/II/2022 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli yang ditetapkan tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda T – 11 ;

12) Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti No.Pol : STP/27b/IV/ 2021/Ditreskrimsus tertanggal 02 April 2021 berupa Penyitaan Mesin PCR dan Ekstrasinya yang hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jateng, diberi tanda T – 12 ;

13) Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/2619/ III/Res.21/2023 Ditreskrimsus atasnama Terdakwa tertanggal 3 Maret 2023 atas laporan Polisi Nomor : LP/B/181/IV/2021/JATENG/ DITRESKRIMSUS tanggal 02 April 2021 atas perkara mengedarkan PCR dan Ekstrasinya Tanpa Izin Edar, diberi tanda T – 13 ;

14) Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 24 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 14 ;

15) Fotocopy Surat Peringatan II (Somasi II) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 31 Maret 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 15 ;

16) Fotocopy Surat Peringatan III (Somasi III) dari Kuasa Hukum PT Surya Sukses Perkasa tertanggal 04 April 2022 kepada Terdakwa, diberi tanda T – 16 ;

17) Fotocopy keberatan (eksepsi) dari Terdakwa tertanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dengan tulisan tangan di Rutan Kedung Pane Semarang, diberi tanda T – 17 ;

18) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T – 18 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum. dan Danardono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Mei 2023 Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Smg., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum dan Danardono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Supinto Priyono, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

ttd

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)